

---

## Upaya Diplomasi Perbatasan Indonesia Dalam Menyelesaikan Persoalan Perbatasan Di Tanjung Datu, Kalimantan Barat

Iva Rachmawati<sup>1\*</sup>, Machya Astuti Dewi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Jl. SWK 103 (Lingkar  
Utara), Condong Catur, Sleman, Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding author, e-mail: [iva.rachma@gmail.com](mailto:iva.rachma@gmail.com)

### ABSTRACT

*This article intends to review the efforts of border diplomacy undertaken by Indonesia in maintaining the Indonesia-Malaysia border in Tanjung Datu, Paloh Subdistrict, Sambas Regency, West Kalimantan. Tanjung Datu is one of the Indonesia-Malaysia borders which still leaves obstacles because at the Tanjung Datu border in Camar Bula, Malaysia no longer recognizes it as part of the OBP or the Outstanding Boundary Problems. While at the Tanjung Datu border in Gosong Niger, it still leaves concern because there are some efforts made by Malaysia to change the country's borders. Both the border in Gosong Niger and in Gamar Bulan, both of which have raised issues that affect good relations between the two countries. Through a qualitative approach based on direct observation study, documentation and in-depth interviews with several parties related to Indonesian border diplomacy, this article suggests that border diplomacy conducted by Indonesia does not involve many important actors at the subnational level related to the implementation of border diplomacy. Some miscommunications and misinformation took place so that Indonesia's border diplomacy was not carried out optimally.*

**Keywords:** *Border Diplomacy, Camar Bulan, Gosong Niger, Subnational Actors*

---

### PENDAHULUAN

Perbatasan Tanjung Datu merupakan perbatasan Indonesia yang terletak pada ujung utara Kalimantan Barat. Perbatasan ini masih menyisakan persoalan dengan munculnya sejumlah isu aneksasi teritori Indonesia oleh Malaysia beberapa waktu lalu. Baik isu Camar Bulan maupun Gosong Niger, keduanya selalu memicu hubungan yang tidak harmonis antara Indonesia dan Malaysia. Isu Camar Bulan pertama di singgung oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, TB Hasanudin, yang menyampaikan bahwa Malaysia mencaplok wilayah Indonesia. Pernyataan ini menjadi isu yang relatif panas antara Indonesia dan Malaysia pada waktu itu. Dia mengatakan bahwa Malaysia telah mengambil 1400 hektar wilayah Indonesia di Camar Bulan dan 80.000 m<sup>2</sup> di Tanjung Datu (Gultom, 2001). Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, juga menyatakan bahwa 1440 hektar wilayah Indonesia masuk ke wilayah Malaysia karena Malaysia mengabaikan nomor wilayah A88-A156, yang menjadi milik Kabupaten Paloh. Dia mengakui bahwa dia telah mendapatkan informasi bahwa Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) harus memasukkan Camar Bulan ke wilayah Malaysia. Dia dengan paksa meminta ini tidak ditandatangani karena sangat merugikan Indonesia, terutama wilayah administrasi Kalimantan Barat (Suara Pembaruan 11 Oktober 2011).

Sementara itu, isu Gosong Niger yang menyeruak di tahun 2005 dapat dilihat sebagai upaya Malaysia dalam melakukan penguasaan efektif (*effective occupation*) atas Gosong Niger. Upaya *effective occupation* Malaysia atas Gosong Niger adalah dengan

menyebutnya sebagai wilayah konservasi alam milik Malaysia dan Malaysia pun telah menetapkan wilayah tersebut sebagai taman nasional laut milik Malaysia. Atas dasar berita tersebut, pemerintah Indonesia melakukan peninjauan secara langsung di Gosong Niger. Namun, kapal yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan survei justru dihadang oleh Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM). Mereka hanya diizinkan untuk melihat kawasan Gosong Niger dari luar apung yang dibangun saat masa penjajahan Belanda. Pada tahun 2014, persoalan di Gosong Niger pun mencuat kembali dengan didirikannya sebuah mercusuar oleh Malaysia di titik koordinat 02.05.053 N-109.38.370 E Bujur Timur, atau sekitar 900 meter di depan patok SRTP 1 (patok 01) di Tanjung Datu, Kalimantan Barat. TNI segera mengirimkan KRI Sutedi Senoputra (SSA) Lambung 378 dan pesawat angkut yang terdiri dari Kodam dan pasukan Angkatan Laut (AL) untuk menghentikan aktivitas tersebut karena tindakan tersebut tergolong illegal (Sucipto, 2014).

Berulangnya persoalan di Tanjung Datu menjadi alasan ditulisnya rtikel ini guna mengetahui diplomasi perbatasan yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam mengelola wilayah perbatasannya.

## TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai diplomasi perbatasan masih sangat sedikit dilakukan oleh sejumlah akademisi. Hal ini menyebabkan sedikit kesulitan untuk mengukur sejauhmana sebuah diplomasi publik diselenggarakan oleh negara. Namun demikian, dengan merunut dari kajian dan konsep yang masih terbatas tersebut, pada sub bagian telah mengenai konsep diplomasi perbatasan ini dapat dimulai untuk memahami diplomasi perbatasan dari asal katanya. Diplomasi sendiri merupakan seni dalam mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai dalam hubungannya dengan negara lain (Roy, 1999). Namun demikian ada juga yang berpendapat bahwa dalam rangka menyelenggarakan kepentingan nasional terhadap negara lain ini bukan hanya persoalan bagaimana kepentingan nasional itu diselenggarakan atau diupayakan melainkan diplomasi juga berbicara mengenai bagaimana kebijakan itu dibuat. Brian White (dalam Baylis dan Smith, 2001:325) menegaskan ini dengan mengatakan bahwa, diplomasi merupakan aktifitas pemerintah yang tidak hanya merupakan pembuatan kebijakan luar negeri tertentu, melainkan juga merupakan keseluruhan pembuatan kebijakan sekaligus pelaksanaannya. Sementara, perbatasan adalah garis yang membagi wilayah dimana negara dapat menyelenggarakan kedaulatan teritorialnya secara penuh. Perbatasan tidak hanya memisahkan wilayah yang dimiliki oleh komunitas yang berbeda tetapi juga memastikan keamanan masing-masing wilayah yang bersangkutan (Caflish, 2006).

Merujuk pada dua konsepsi tersebut, Oegroseno (2006) menyimpulkan bahwa diplomasi perbatasan adalah pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka penanganan masalah perbatasan yang mencakup batas wilayah negara darat dan laut serta pengelolaan berbagai masalah perbatasan yang berdimensi internasional. Rachmawati dan Fauzan (2012) menguatkan bahwa diplomasi perbatasan merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk menjamin kedaulatannya. Upaya pemerintah dalam rangka menyelenggarakan diplomasi perbatasan ini tentunya tidak dapat kemudian hanya dilihat dari segi hukum dan keamanannya saja, melainkan juga harus dilihat dari segi sosial ekonominya. Sementara Djalal (2012) mencatat bahwa perbatasan negara meliputi darat, laut dan udara.

Secara lebih spesifik Henrikson (2000) menjelaskan bahwa diplomasi perbatasan merupakan upaya yang tidak saja dilakukan oleh negara tetapi juga aktor non negara untuk memelihara hubungan yang harmonis antara negara yang saling berbatasan. Diplomasi perbatasan hanya mungkin diselenggarakan melalui apa yang disebutnya sebagai diplomasi *bon voisinage* atau *good neighborhood diplomacy*. Pertama, setiap negara harus secara sadar mengakui adanya persoalan penting dalam perbatasan negara. Dengan demikian, setiap negara saling memberikan perhatian yang penuh atas persoalan perbatasan negara. Kedua, setiap negara harus memiliki pengelolaan yang terorganisir dan undang-undang yang jelas mengenai batas negara. Dengan begitu, terdapat hubungan yang terkelola dengan baik mengenai perbatasan negara melalui intisitusi-institusinya tersebut. Ketiga, sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Friedrich Ratzel, bahwa batas negara adalah "organ perifer" dari suatu negara maka, sudah seharusnya pergesekan kepentingan mengenai perbatasan negara dihindari melalui manajemen bersama. Efektivitas sebagian besar hubungan lintas batas bilateral di seluruh dunia biasanya dapat diperkuat oleh bilateral, atau bahkan multilateral atau sistem kerja sama lintas batas.

Catatan penting dari Henrikson (2000:123) adalah diplomasi yang berfokus pada perbatasan harus mengkoordinasikan kepentingan pusat dan pinggiran dalam mengelola batas negara. Dengan kata lain, baik dari pemerintah pusat maupun pinggiran, harus dapat menemukan penyesuaian dalam pengelolaan perbatasan terkait dengan kepentingan bersama dengan negara tetangga. Ide untuk melibatkan subnasional aktor ini datang dari Duchacek sebagai akademisi yang mengusulkan keterlibatan paradiplomasi dalam penyelenggaraan diplomasi perbatasan yaitu keterlibatan pemerintah daerah dalam hubungan internasional, melalui pembentukan kontak formal dan informal, bilateral atau multilateral, dengan pihak asing (Duchacek, 1990). Gagasan mengenai keterbukaan komunikasi telah memberikan dukungan yang signifikan kepada mereka untuk berkontribusi pada hubungan antar negara. Hak istimewa untuk melakukan perjanjian dan kerja sama antar negara tanpa kehadiran pemerintah pusat adalah pengakuan atas peran mereka (Bradsahaw 1998, Jordan dan Khanna.1995). Jumlah perjanjian dan kebijakan yang telah menjadi bagian dari yurisdiksi pemerintah daerah, menyatakan tingkat otonomi mereka mengenai pemerintah pusat (Martínez, 2018). Bahkan, Cornago mencatat bahwa mereka memiliki peran penting dalam isu politik dan keamanan antar negara. Dengan demikian, mereka tidak hanya memberi kontribusi penting dalam isu sosial dan ekonomi saja (Cornago, 2009, Sergounin 1999, Aranda dan Salinas 2017).

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan di perbatasan Indonesia yaitu di Dusun Camar Bulan dan Gosong Niger di Desa Temajok, Kabupaten Paloh, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia dengan menggunakan metode survei langsung dan metode wawancara mendalam terhadap sejumlah responden terkait. Mereka adalah pejabat lokal di Temajok dan Dusun Camar Bulan. Wawancara mendalam juga dilakukan dengan perwira militer perbatasan dan petugas di Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah. Guna melengkapi analisa terhadap data maka studi literatur dan dokumen dipergunakan untuk melengkapi riset terhadap pengelolaan perbatasan Tanjung Datu ini.

## HASIL PENELITIAN

### Camar Bulan dan Gosong Niger di Tanjung Batu

Persoalan perbatasan Indonesia-Malaysia di Tanjung datu seringkali mengalami miskomunikasi. Hal ini terjadi karena pemahaman yang keliru mengenai apa yang disebut dengan perbatasan Tanjung Datu. Hal ini tidak saja terjadi pada pemahaman dan penyebutan yang dilakukan oleh media massa dan elit politik tetapi juga penyebutan oleh sejumlah akademisi. Peta Tanjung Datu oleh M. Fatmasari (2018) yang dimuat dalam repository Universitas Hasanudin pada laman <http://repository.unpas.ac.id/33730/7/BAB%20III.pdf> menunjukkan sebuah peta dengan judul “Masalah Tanjung Datu” namun ia hanya merujuk pada Enclave Camar Bulan. Demikian pula dengan tulisan Hadiwijoyo (2011), yang menunjuk Enclave Camar Bulan sebagai konflik perbatasan Tanjung Datu. Sedangkan Mursito (2012) menyebutkan bahwa “... Penduduk yang berada di OBP Tanjung Datu tersebut adalah penduduk Desa Temajuk sebanyak 493 KK dan luas lebih kurang 4.750 Km<sup>2</sup> (jumlah penduduk kurang lebih 1.883 jiwa”. Hal yang sama juga disampaikan oleh Juru bicara Kemhan RI Hartind Asrin yang menyebutkan bahwa “Penduduk yang berada di OBP Tanjung Datu tersebut adalah penduduk Desa Temajuk sebanyak 493 KK dan luas lebih kurang 4.750 Km<sup>2</sup> (jumlah penduduk kurang lebih 1.883 jiwa) terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Camar Wulan dan Dusun Maludin,“(.”Pemerintah Bahas Perbatasan RI–Malaysia”. Merdeka.com <https://www.merdeka.com/politik/pemerintah-bahas-perbatasan-ri-malaysia.html>. Diakses Agustus 2019). Hal ini membingungkan masyarakat Camar Bulan dan birokrat lokal karena Tanjung Datu merupakan kawasan tidak berpenduduk karena merupakan kawasan hutan di dataran tinggi yang berada di ujung Kalimantan Barat (*In-depth interview*, Uray Willy, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Sambas, Sambas April 2019, Sambas, Maret 2019, *In-depth Interview*, Herlin, penduduk lokal, Camar Bulan, in Maret 2019).

Kesalahpahaman juga seringkali terjadi atas Gosong Niger yang terletak di ujung kawasan Tanjung Datu. Gosong Niger seringkali dipahami sebagai pulau oleh elit politik dan juga media (“Djoko Suyanto: Pulau Gosong Niger Masuk NKRI”. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/123461/djoko-suyanto-pulau-gosong-niger-masuk-nkri>. Diakses Agustus 2019, “Soal Pulau Gosong Niger, RI akan Buat Suar Terapung”. DetikNews.com. <https://news.detik.com/berita/d-602028/soal-pulau-gosong-niger-ri-akan-buat-suar-terapung->. (Diakses Agustus 2019), akibatnya seringkali terjadi kesalahan persepsi atas pengelolaan kawasan perbatasan yang juga termasuk dalam kawasan Tanjung Datu tersebut. Kesalahan-kesalahan pengertian semacam ini menjadi satu pekerjaan rumah tersendiri sesungguhnya bagi upaya diplomasi perbatasan negara karena kesalahpahaman dapat dengan mudah menimbulkan sentiment negatif di kedua negara.

Pelurusan pemahaman atas hal ini perlu dilakukan dengan merunut kembali konvensi yang menjadi dasar dari upaya untuk menarik garis batas antara Indonesia Malaysia saat ini. Pada dokumen yang disebut sebagai Traktat London 1891 menyebutkan bahwa perbatasan antara Inggris dan Belanda di Kalimantan Barat didasarkan atas *watershed* yang ditarik dari Pulau Sebatik dan berakhir di kawasan Tanjung Datu. Pada bagian utara *watershed* berada di bawah yurisdiksi Inggris dan kawasan yang berada di sebelah selatan *watershed* berada di bawah yurisdiksi Belanda.

*“The boundary-line shall follow the watershed of the rivers running to the south-west and west coasts, north of Tanjung Datoe, and of those running to the west coast south*

*of Tanjung Datoe, the south coast, and the east coast south of 4 ' 10 north latitude"* (Rizki dan Merdekawati 2016: 410).

Dari International Boundary Study (1965) Traktat London tersebut diterjemahkan merujuk pada apa yang telah diaplikasikan di lapangan. Studi ini juga tidak mempergunakan nama 'Camar Bulan' atau Gosong Niger melainkan Tanjung Datu yang terbentang dari Pulau Sebatik hingga Tanjung Datu.

*The boundary starts on the east coast at latitude 4° 10' N. After the island of Sebatik is divided, the boundary crosses the waters between the island and the mainland in a sinuous line following the median of the Tamboe and Sikapal channels to the Sikapal range which forms the water divide between the Serudong and Simengaris rivers. .... On the peak of Api mountain, the boundary returns to the water divide for an additional 78 miles northwestward and then northward to the South China Sea at Tandjung Datu* (International Boundary Study 1965:7-8).

Dengan demikian, persoalan Tanjung Datu meliputi dua isu perbatasan yang seringkali muncul yaitu Enclave Camar Bulan dan Gosong Niger yang keduanya terletak di ujung Kalimantan Barat. Penyebutan tersebut harus diperjelas mengingat perkembangan penyelesaian antara Indonesia dan Malaysia masih terus berlangsung dengan lebih mendetail pada kawasan-kawasan tertentu. Traktat ini masih meninggalkan 10 OBP bagi Indonesia (masalah Camar Bulan yang sementara diterima pada tahun 2011 belum diratifikasi oleh DPR) dan 9 OBP bagi Malaysia (karena menganggap bahwa Camar Bulan telah selesai). Ketidakjelasan semacam ini seringkali mengakibatkan kekeliruan dan informasi yang tidak tepat bagi masyarakat umum yang tidak memahami persoalan perbatasan secara mendalam dan mengakibatkan sentiment negatif yang tidak perlu yang berdampak pada hubungan bilateral Indonesia Malaysia.

### **Camar Bulan dan Upaya Diplomasi Perbatasan**


Kawasan yang sering disebut sebagai kawasan konflik Camar Bulan sesungguhnya merupakan Enclave seluas 1.499 ha yang terletak di Dusun Camar Bulan, Desa Tamajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Enclave ini terletak menjorok di wilayah Indonesia yang terbentang dari patok A. 88 hingga A. 156 (Lihat Gambar 1). Kawasan ini berupa lahan kosong tanpa penduduk dan bagi Malaysia kawasan ini diperuntukkan bagi hutan lindung. Pernyataan yang menyebutkan bahwa kawasan ini berpenduduk adalah sama sekali tidak benar. Namun demikian, lahan ini pernah dimanfaatkan sebagai area pertanian oleh sejumlah penduduk yang dikenal dengan Kelompok 31. Mereka menanam lada, karet, pisang dan sejumlah tanaman produktif lainnya pada kawasan tersebut dan seorang membuat rumah tinggal. Pada tahun 2017, pemerintah Sarawak meminta meninggalkan kawasan tersebut karena sesuai dengan MoU tahun 2011, Enclave tersebut diakui sebagai milik Malaysia.

Sebagai bagian dari Traktat London 20 Juni 1891 yang ditandatangani 28 September 1915 Camar Bulan dan Gosong Niger telah melampaui sejumlah perjanjian demarkasi pasca kemerdekaan. Mengacu pada Direktorat Topografi Angkatan Darat, perjalanan penyelesaian perbatasan di Kalimantan Barat telah dilakukan sejak tahun 1973 hingga 2000 dengan menghasilkan 20.311 pilar termasuk di kawasan Tanjung Datu. Penyelesaian perbatasan telah melalui 3 tahap, yaitu pertama adalah adanya proses survei penentuan wilayah demarkasi pada tahun 1973 dimana disepakati oleh kedua negara untuk mempergunakan perjanjian antara Inggris dan Belanda. Tahapan selanjutnya adalah kedua negara melakukan survei bersama dari tahun 1973-1976 dengan mempergunakan

metode *watershed* yang berhasil menyepakati sejumlah patok perbatasan dan membangun sejumlah pilar (pada Pasal 1 *Memorandum of Understanding of Demarcation Survei of International Boundary between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia 1976* yaitu:

- Pilar I : Titik patok A 98 sampai A 156
- Titik patok A 231 sampai C 1
- Titik patok G sampai H 1
- Pilar II : Titik patok D 001 sampai D 186
- Titik patok D 186 sampai D 300

Gambar 1. Camar Bulan  
(Sumber: Suryo Sakti Hadiwijoyo 2011)



Setelah proses survei dilakukan oleh tim survei kedua negara secara bersama-sama maka kedua negara bersepakat untuk menetapkan patok dan selanjutnya menandatangani *Memorandum of Understanding* pada tahun 1976. Namun, pihak dari Indonesia meminta izin untuk menunda penandatanganan MoU dikarenakan tim survei dari Indonesia ingin kembali menindaklanjuti dan mempertimbangkan isi dari perjanjian perbatasan tersebut dikarenakan berdasarkan hasil dari proses survei demarkasi, ditemukan bahwa wilayah Malaysia lebih menjorok ke wilayah Indonesia. Setelah dipertimbangkan pada saat itu tidak adanya masalah yang akan mengganggu kepentingan Indonesia, masing-masing negara sepakat untuk menandatangani perjanjian perbatasan tersebut dua tahun kemudian yaitu pada 18 November 1978 di Semarang yang dituangkan pada *Memorandum of Understanding of Demarcation Survei of International Boundary between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia 1976*.

Terkait dengan area Tanjung Datu sendiri, pertemuan Indonesia Malaysia diselenggarakan di Kinabalu untuk menyepakati perbatasan Tanjung Datu pada patok nomor A1-A98 pada tahun 1976. MoU kedua diselenggarakan pada tahun yang sama di Yogyakarta menyepakati patok A156 – A 231. Sedangkan MoU ketiga disepakati di Semarang pada tahun 1978 untuk patok A98-A156 (Enclave Camar Bulan tercatat berada pada patok A88-A156). Mengacu Rizki dan Merdekawati (2016) terdapat 221 penanda perbatasan yang membentang dari ujung Tanjung datu hingga Camar Bulan dengan berbagai kondisi. Ada yang sebagian masih cukup baik namun ada sebagian lain yang berada dalam kondisi yang kurang baik/rusak.

Setelah perjanjian tersebut berlaku sejak tahun 1978, pihak Indonesia sudah melakukan survei lanjutan mengenai patok-patok perbatasan pada tahun 1973 dan diulang kembali pada tahun 1976 dan tahun 1978 dengan hasil yang identik. Pada proses peninjauan kembali tersebut tim survei dari Indonesia masih dilakukan dengan orang-orang yang sama, yaitu staf yang melakukan survei pada saat proses demarkasi pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1978. Dalam hal ini proses peninjauan kembali demarkasi tidak ada masalah. Namun, pada saat melakukan survei lanjutan mengenai batas wilayah di Tanjung Datu pada tahun 2001, tim survei yang pada saat itu dilakukan dengan staf yang baru menemukan permasalahan. Permasalahan timbul dikarenakan titik garis wilayah perbatasan yang lebih menjorok ke Indonesia sehingga menguntungkan wilayah Malaysia. Titik garis tersebut sebenarnya telah di survei pertama kali pada tahun 1976 oleh tim survei sebelumnya, lalu dikaji secara mendalam selama dua tahun oleh Indonesia pada saat itu dan disepakati melalui MoU tahun 1976. MoU ini dipermasalahkan karena telah menggunakan metode *watershade* dalam menentukan wilayah demarkasi perbatasan. Pada saat tim survei tahun 2001 mencari kembali titik patok menggunakan *watershade*, mereka tidak dapat menemukan. Namun, saat mengukur ulang menggunakan penarikan garis lurus, patok demarkasi dapat ditemukan. Alasan inilah yang menyebabkan pihak Indonesia mengklaim bahwa MoU perbatasan pada tahun 1976 ini terdapat kesalahan dan harus dilakukan peninjauan kembali atas perjanjian perbatasan tersebut. Hal ini dimungkinkan dengan adanya pembatalan perjanjian dengan alasan *fundamental of circumstances* yang merujuk pada Pasal 62 ayat 1 VCLT 1969. Tim survei juga menjelaskan bahwa sifat MoU dalam perjanjian perbatasan ini bersifat *non-legally binding* karena tidak ada persetujuan dari pihak lembaga negara (Dewan Perwakilan Rakyat) serta penggunaan nomenklatur dari MoU yang dianggap mereka tidak mempunyai daya ikat dalam sahnya perjanjian internasional

Perundingan kembali dilakukan pada tahun 2011 atas permasalahan yang timbul pada tahun 2001. Dengan mendasarkan diri pada pasal peninjauan kembali sebuah kesepakatan, yaitu Pasal 48 VCLT 1969, maka Indonesia meminta perubahan atau dimungkinkannya pembatalan terhadap isi perjanjian MoU 1976. Pada tahun 2011, tim yang terdiri dari Kementerian atau Lembaga terkait, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI serta Badan Informasi Geospasial telah membuat kajian atau pembahasan mengenai masalah penentuan demarkasi wilayah di Tanjung Datu. Selain itu, dilaksanakan pula rapat koordinasi tingkat Menteri di Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) yang dipimpin oleh Menteri Polhukam pada 20 Oktober 2011 yang secara khusus membahas mengenai permasalahan yang terjadi di Tanjung Datu. Kesimpulan yang didapat dari rapat koordinasi tersebut antara lain:

- a. Penentuan wilayah demarkasi antara Indonesia dan Malaysia di Tanjung Datu, Kalimantan Barat, menggunakan metode *watershade*.
- b. Sesuai dengan Traktat pada tahun 1891 pasal 3, proses demarkasi didasarkan pada garis batas yang mengikuti *watershade*. Survei bersama dilakukan tahun 1976 dan diulang tahun 1978 dengan hasil yang identik.
- c. Pandangan untuk merubah MoU dari aspek hukum internasional tidak memiliki dasar hukum yang kuat mengingat:
  - 1) MoU tahun 1978 merupakan kesepakatan dari hasil survei untuk mengimplementasikan traktat tahun 1891 pasal 3 yang telah menetapkan garis batas berdasarkan *watershade* bukan garis lurus.

- 2) MoU tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak.
- 3) VCLT 1969 tentang Perjanjian Internasional menegaskan bahwa perjanjian perbatasan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak dapat dibatalkan

Sayangnya, hasil kesepakatan ini tidak disosialisasikan dengan baik. Bahkan KK Sosek Malindo yang merupakan forum komunikasi Indonesia Malaysia yang telah didirikan semenjak tahun 1983 untuk mengelola kawasan perbatasan pun tidak mampu menjadi corong informasi kepada aktor subnasional pada level bawah. Sehingga, pejabat di daerah pun dari tingkat provinsi (gubernur) hingga tingkat bawah baik camat maupun kepala desa tidak mengetahui hasil dari kesepakatan ini. Dari *in-depth interview* yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat lokal baik di kabupaten maupun desa, mereka mengaku tidak pernah memperoleh informasi mengenai hal tersebut (*In-depth interview*, Uray Willy, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Sambas, Sambas April 2019). Meski demikian, beberapa anggota Kelompok 31 menyatakan tahu bahwa Enclave tersebut merupakan milik Malaysia dan sewaktu-waktu mereka dapat diminta meninggalkan lahan (*In-depth interview*, Ibrahim, penduduk lokal, Camar Bulan, Maret 2019). Apa yang terjadi adalah justru isu aneksasi yang muncul pasca MoU 2011 yang menyatakan Enclave Camar Bulan milik Malaysia.

### Upaya Diplomasi Perbatasan Gosong Niger

Isu kedua yang melingkupi perbatasan di Tanjung Datu adalah isu Gosong Niger. Persoalan ini dimulai ketika Malaysia mulai melakukan *effective occupation* di kawasan Gosong Niger. Dasar pengklaiman Malaysia adalah peta sepihak yang dibuat oleh Malaysia pada tahun 1979. Dalam peta ini, Malaysia telah memasukkan Gosong Niger ke dalam wilayahnya dengan menarik garis dasar median antara garis dasar Malaysia dan garis dasar perairan Indonesia. Gosong Niger yang disebut sebagai Permatang Naga (oleh Malaysia) bahkan dimasukkan dalam bagian promosi dan kegiatan wisata di sekitar Teluk Melano (Sarawak). Klaim sepihak ini dilakukan Malaysia pada awal tahun 2005. Mereka berargumen bahwa penetapan Gosong Niger sebagai Taman Nasional Laut sudah dilakukan sejak lama dan Gosong Niger merupakan salah satu area konservasi alam milik Malaysia. Kawasan inipun sering digunakan masyarakat Sarawak untuk memancing dan juga sebagai salah satu tujuan wisata yang paling diminati oleh wisatawan asing (Jayanto 2015: 626, Arsana 2006). Tentu saja ini berbeda dengan perhitungan Indonesia yang mengacu pada UNCLOS, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan Malaysia adalah negara pantai. Sebagai negara kepulauan, Indonesia diperbolehkan untuk menghitung batas terluar laut teritorial dengan jarak 12 mil dari garis pangkal, dan garis 200 mil merupakan batas ZEE. Gosong Niger hanya berjarak sekitar 5,5 mil dari garis pangkal, yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi lebih kuat daripada Malaysia.

Gosong Niger sendiri, berdasarkan analisis geografis, analisis yuridis dan hasil plotting pada peta laut nomor: 420 yang diterbitkan oleh Dinas Oseanografi TNI AL dan Bakorsurtanal merupakan gundukan pasir yang selalu terendam air. Gosong Niger bukan merupakan pulau atau karang. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai *sandbar* atau *banks* atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Gosong. Gundukan ini kemudian dikenal sebagai Gosong Niger atau Niger Banks.


Garis perbatasan wilayah perairan Indonesia dan Malaysia di kawasan Tanjung Datu dan Laut Cina Selatan telah diatur dalam Persetujuan Batas Landas Kontinen Indonesia dan Malaysia 1969. Berdasar perjanjian Landas Kontinental tanggal 27 Oktober



tahun 1969 dan diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 89 Tahun 1969, terdapat titik koordinat Timur (LCS 21-25) untuk posisi Gosong Niger yang membelah garis batas permukaan hingga dasar laut antar negara, di mana 2/3 blok bagian berada di teritorial Indonesia atau sepanjang lebih kurang 5 Nm (9 km) masuk wilayah Indonesia dan lebih kurang 0,8 Nm (1.4 km) milik Malaysia (Lihat Gambar 2).

Gambar 2. Gosong Niger

Sumber: I Made Andi Arsana. 2006. "Gosong Niger: Is it Another Ambalat?" <http://geo-boundaries.blogspot.com/2006/03/gosong-niger-is-it-another-ambalat.html> [Diakses Agustus 2019].



Menurut Arsana (2006) sejatinya pembagian wilayah sudah cukup jelas karena 2/3 dari dasar laut ada di sisi Indonesia. Namun, karena informasi yang terbatas maka aktifitas kapal angkatan laut Malaysia yang melakukan patrol di sekitar Niger Gosong dan tidak mengizinkan nelayan Indonesia untuk menangkap ikan di kawasan tersebut dianggap telah melanggar garis batas negara. Terlebih lagi ketika nelayan tradisional pada umumnya tidak tahu bahwa ada sebagian wilayah yang berada di bawah kedaulatan Indonesia karena mereka dapat melihat kapal Malaysia parkir di daerah itu hampir setiap hari. Akibatnya, nelayan Indonesia tidak memiliki akses ke sumber daya alam di sekitar Gosong Niger dan beranggapan Malaysia telah melakukan provokasi.

Indonesia sendiri telah mengatur landasan hukum bagi perbatasannya laut melalui UU No.6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia yang merupakan pembaharuan dari UU No.4 Prp Tahun 1960. PP No.38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia kemudian disusun sebagai undang-undang pelaksana dari UU No 6 Tahun 1996 tersebut.. Terkait dengan Persetujuan Batas Landas Kontinen Indonesia dan Malaysia 1969, maka ketentuan PP No.38 Tahun 2002 menjadi pelengkap dan pembaharuan, untuk mencantumkan posisi letaknya dalam daftar titik dasar dan titik koordinat wilayah-wilayah yang belum terdaftar dalam ketentuan sebelumnya. Dalam ketentuan PP No.38 Tahun 2002, sebagai langkah sepihak dari pemerintah Indonesia terhadap batas Gosong Niger telah terdaftar pada titik dasar (TD) No. 35 yang terletak pada koordinat 02°05' 10" LU dan 109° 38'43"BT, yang ditetapkan berdasarkan garis air rendah (*low water line*).

Titik koordinat di pantai pantai Tanjung Datu merupakan titik yang penting bagi laut Indonesia karena ia dapat dijadikan eksistensi Titik Dasar (*base point*) maupun Titik

Landasan (*reference point*), guna menarik demarkasi terluar yang akan melewati atau memuat teritorial Gosong Niger berada di dalamnya. Kesadaran akan pentingnya menjaga garis batas negara mendorong Indonesia untuk membangun mercusuar baru untuk menggantikan mercusuar peninggalan Belanda yang telah berumur lebih dari 128 tahun dan sudah tidak lagi berfungsi sejak tahun 1978. Pada tahun 2006, sebuah mercusuar dengan perlengkapan modern dibangun kembali oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setinggi 43 meter yang dapat menjangkau sejauh 20 nautical mile laut x 1852 m, pada ketinggian 166.13 meter di kawasan hutan lindung lereng Gunung Datu. Selain itu juga dibangun 3 unit suar apung di atas dangkalan Niger Gosong wilayah perairan Tanjung Datu pada jarak 5,5 *nautical mile* laut dari daratan (10,185 km) seluas 50 ha. Kawasan dangkalan Niger Gosong secara fisik terendam air laut kedalaman antara 8 sampai dengan 10 meter (Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2015).

Aktifitas Malaysia di area ini sangat agresif. Pada Januari 2011, sebuah tim yang dipimpin Perwira Pelaksana KRI Teluk Sabang, Kapten Ujang Dharmadi berhasil mendarat dan mengidektifikasi patok-patok batas hingga mercusuar di perbatasan. Malaysia membangun suar pertamanya setinggi 10 meter pada 1987, karena padam maka, dibangun lagi suar baru setinggi 7 meter pada 1990. Suar ini telah masuk dalam Daftar Suar Inter-nasional tahun 2004. Pada saat itu, tim Ujang Dharmadi berhasil menemukan hilangnya patok A1 sampai A3 yang menjadi titik ukur wilayah laut Indonesia. Pada survei tersebut tim juga menemukan bahwa Jawatan Ukur dan Pemetaan Malaysia telah membuat patok sendiri di Tanjung Datu. Patok tersebut dibuat di puncak batu setinggi 6 meter, berjarak sekitar seratusan meter dari patok A4 milik Indonesia. Tapi patok baru ini masuk ke wilayah Indonesia sekitar delapan meter. Menurut Dharmadi, bila titik ini dijadikan titik pangkal garis untuk mengukur landas kontinen, wilayah laut Indonesia akan menyusut ("Pulau Gosong: Hilang Patok Di Ekor Kalimantan". <http://www.kalbariana.web.id/pulau-gosong-hilang-patok-di-ekor-kalimantan/>. Diakses Agustus 2019).

Selain mengubah patok, Malaysia juga pernah mendirikan menara suar setinggi 14m di dataran Tanjung Datuk pada tahun 2014 namun segera dihentikan secara mandiri karena melanggar garis batas negara. Menurut Kapuspen Mabes TNI Mayjen Fuad Basya, pihak Malaysia menancapkan fondasi untuk mercusuar pada koordinat 2 derajat 05'53" Lintang Utara dan 109 derajat 38'37" Bujur Timur. Lokasi itu adalah wilayah perairan di ujung barat daya Pulau Kalimantan. Titik itu terletak sekira 900 meter di depan patok STRP 1 yang terletak di wilayah Indonesia, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas ("RI Desak Malaysia Hentikan Pembangunan". <https://www.republika.co.id/berita/koran/kesra/14/05/26/n60t2312-ri-desak-malaysia-hentikan-pembangunan>. Diakses Agustus 2019).

Segera setelah mendapatkan laporan dari TNI, Kementerian Luar Negeri segera mengkoordinasikan untuk menyelenggarakan pertemuan tim teknis Indonesia dan Malaysia guna membicarakan kelanjutan kasus pembangunan mercusuar di Tanjung Datuk. Dipilih karena dianggap opsi yang terbaik ketimbang penyelesaian yang bersifat politis (Syahni, 2014) Pasca pertemuan tersebut, Malaysia segera membongkar kembali pondasi mercusuar yang dibangunnya tersebut berdasar hasil kesepakatan teknis kedua belah negara.

Penentuan garis batas laut tidak hanya terkait dengan garis batas antar negara saja melainkan juga terkait dengan penyelenggaraan kedaulatan negara. Kedaulatan negara bermakna pada hak untuk mengelola segala sumber daya alam yang ada di dalamnya baik

sumber daya laut berupa ikan juga sumber daya mineral. Merujuk Bupati Samas terdahulu, Burhanudin A. Rasyid, lokasi Gosong Niger terindikasi mengandung kekayaan alam berupa minyak dan gas bumi (Equator 2006 dalam Palupi 2007). Hal ini juga didukung oleh pendapat Usman, mantan Camat Paloh, yang menyatakan pernah dilakukan riset terhadap potensi Gosong Niger yang menunjukkan bahwa kawasan tersebut memiliki potensi bijih besi yang cukup besar. Ia juga menganggap Malaysia sengaja membangun mercusuar dan menahan kapal-kapal nelayan agar ia dapat menguasai laut di utara Tanjung Datu (In-depth interview, Usman, mantan Camat Paloh Telok Keramat, Maret 2019).

Tidak jauh berbeda dengan isu Camar Bulan, isu Gosong Niger pun masih menjadi persoalan yang tidak terlampau banyak dipahami oleh sejumlah *subnational actor* di tingkat bawah (propinsi-desi). Ketidaktransparan pengelolaan kawasan perbatasan menimbulkan kesimpangsiuran informasi yang menjadikan pengelolaan isu perbatasan tidak tepat. Sebagai negara yang berdampingan, Indonesia dan Malaysia memiliki klaim wilayah laut saling tumpang tindih (*overlapping claim*) yang *tent*-kan menjadi isu yang rawan tanpa didukung oleh transparansi informasi dan persamaan persepsi antara pusat dan *subnational actor* pada pemerintah lokal. Indonesia telah memasukkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mempersamakan persepsi dalam pengelolaan kawasan perbatasan dengan memasukkan Desa Temajuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional dan Rencana Zonasi WP-3-K (Tata Ruang Laut). Propinsi Kalimantan Barat juga menetapkan Gosong Niger dan perairan Tanjung Datuk sebagai kawasan konservasi dan zona pemanfaatan lain, sekaligus KSNT dalam konteks Beranda Depan Negara. Hal ini tentu perlu segera diselenggarakan dengan mengikutsertakan pemerintah lokal, komunitas lokal serta media, mengingat merekalah yang menjadi aktor terdepan dalam isu perbatasan.

*Subnational actor* perlu selalu diikutsertakan dalam upaya diplomasi perbatasan, guna menjadi kesalahan pemahaman atas pengelolaan kawasan perbatasan. Sejalan dengan Henrikson (2000) diplomasi yang berfokus pada perbatasan harus mengoordinasikan kepentingan pusat dan pinggiran dalam mengelola batas negara. Dengan kata lain, baik dari pemerintah pusat maupun pinggiran, harus dapat menemukan penyesuaian dalam pengelolaan perbatasan terkait dengan kepentingan bersama. Persoalan abrasi pantai Camar Bulan yang terus menggerus pantai Camar Bulan hingga tinggal 700 meter saja jaraknya dari patok terluar Enclave Camar Bulan mengakibatkan kekecewaan yang besar karena hal ini tidak segera direspon oleh pemerintah pusat. Upaya pendudukan Enclave Camar Bulan menjadi salah satu alternatif bagi mereka untuk mempertahankan ruang tinggal mereka yang semakin menyempit.

Pemahaman yang keliru atas isu-isu terkait dengan perbatasan dapat segera diatasi seperti pemahaman mengenai Gosong Niger dan pengelolannya yang tidak sejalan dengan kajian akademis.

“Iya dulu pulau kecil yang terkena abrasi... (Gosong Niger) Lumayan besar, perkiraan saya sekitar lima hektar. Tapi dihajar oleh abrasi dan kita tidak pernah melakukan riset ya mestinya kalo riset itu ada untuk kepentingan pertahanan. Kalo itu masih muncul sebagai pulau bukan dalam bentuk gosong masih selamat kita itu dari batas Tanjung Datu .... Kita kehilangan titik untuk menarik garis karena abrasi. Saya ngga tau apakah masih memungkinkan untuk mereklamasi” (In-depth interview, Manto Saidi, Mantan Kepala BPPD Sambas, Pontianak, Maret 2019).

Seperti halnya pemahaman yang keliru atas pengelolaan kawasan perbatasan di pada Gosong Niger, pemahaman yang keliru mengenai pengelolaan kawasan perbatasan di pada Enclave Camar Bulan juga ditemukan.

“Banyak rakyat kita di sana. Kenapa? Ya karena itu harus kita kuasai. Artinya kita mau mengelola itu, yang ndak boleh kan mbakar ngrusak. Penduduk kita ini kan cari makan, hak asasi manusia. Kalo ngrusak apalagi untuk bisnis atau dijual ,, na itu ndak boleh. Kalo untuk berkebun tinggal disitu ndak masalah” (*In-depth interview*, Usman, mantan Camat Paloh Telok Keramat, Maret 2019).

Rachmawati dan Fauzan (2012) mencatatkan pentingnya kolaborasi antara faktor ekonomi, sosial dan hukum sebagai landasan institusionalisasi diplomasi perbatasan sebagaimana Henrikson (2000) menandai pentingnya institusionalisasi seperti undang-undang dan mekanisme yang jelas dalam kerjasama antarnegara. Namun keterlibatan *subnational actors* (Duchacek 1990, Henrikson 2000, Cornago 2009, Martinez 2018) menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan dalam diplomasi perbatasan. Kelompok akademisi sebagai bagian penting dari pembangunan wacana mengenai pengelolaan kawasan perbatasan dan juga media sebagai corong utama informasi publik menjadi dua elemen yang juga penting dalam diplomasi perbatasan Indonesia.

## KESIMPULAN

Diplomasi perbatasan Indonesia di Tanjung Datu masih mengalami keterbatasan. Sejumlah isu yang masih seringkali memperkeruh hubungan Indonesia Malaysia menjadi salah satu indikator penting dalam bagaimana diplomasi perbatasan telah diselenggarakan. Sejumlah diplomasi perbatasan antara Indonesia Malaysia terkait dengan perbatasan di Tanjung Datu diselenggarakan untuk menyelesaikan demarkasi di Camar Bulan dan Gosong Niger. Upaya penyelesaian demarkasi ini masih menyisakan ganjalan hingga tahun 2011 karena MoU tahun 2011 yang menyatakan bahwa Enclave Camar bulan seluas 1.499 ha adalah milik Malaysia belum diratifikasi oleh DPR. Bagi sebagian besar elit, hal ini adalah kehilangan besar karena Enclave tersebut menjorok masuk ke dalam teritori Indonesia dan menyisakan jarak hanya 700 meter saja dari bibir pantai Temajuk. Sementara penyelesaian garis batas negara di Gosong Niger perlu perhatian lebih mengingat Malaysia masih seringkali mencoba melakukan *effective occupation* pada kawasan tersebut. Meski tidak dapat dijadikan sebagai *base line*, Gosong Niger masih menjadi area yang penting bagi Indonesia.

Praktek diplomasi perbatasan yang diselenggarakan oleh Indonesia masih berifat *state centric*. Pengelolaan demarkasi negara masih diletakkan dalam ruang tertutup yang justru meninggalkan sejumlah aktor penting dalam diplomasi perbatasan. Akibatnya, ketidaktransparanan dan informasi yang keliru seringkali merwarnai pembicaraan perbatasan Indonesia Malaysia di Tanjung Datu (isu Camar Bulan dan Gosong Niger). *Subnational actors* yang terdiri atas elit politik pada level propinsi hingga desa tidak secara langsung memperoleh akses pada pengelolaan perbatasan negara. Sementara KK Sosek Malindo yang diselenggarakan guna mengelola kawasan perbatasan Indonesia Malaysia pada isu sosial ekonomi tidak cukup mampu menjadi jembatan bagi segala informasi dan koordinasi dalam pengelolaan perbatasan.

Selain *subnational actors*, yang juga disebut sebagai *paradiplomacy* oleh sejumlah akademisi, terdapat aktor penting dalam isu perbatasan Indonesia Malaysia, yaitu akademisi dan media. Terbatasnya informasi atas pengelolaan kawasan perbatasan mengakibatkan ketidakakuratan dalam penyebutan dan penyediaan data dalam beberapa

studi akademis. Hal ini tentu menjadi rujukan yang tidak cukup jelas bagi mereka yang mengakses hasil studi tersebut. Sementara media juga tidak memberikan informasi yang valid atas pengelolaan kawasan perbatasan dan persoalan yang terjadi di Tanjung Datu. Diplomasi perbatasan sudah semestinya tidak lagi *state centric* demi terselenggaranya hubungan bilateral yang harmonis antar negara yang saling bertetangga sengan melibatkan sejumlah aktor penting, *subnational actors*, akademisi dan media.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian dari penelitian PTUPT Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, untuk itu kami mengucapkan terimakasih atas kesempatan dan dukungan yang diberikan kepada kami sehingga penelitian mengenai diplomasi perbatasan Indonesia ini dapat terselenggara. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada LPPM UPN ‘Veteran’ Yogyakarta yang telah memberi dukungan kepada kami selama penelitian dilakukan.

## REFERENSI

- Aranda, G. & Salinas, S. (2017). “Paradiplomacia Aymara: Empoderamiento En La Frontera [Aymara Paradiplomacy: Empowerment On The Border]”. *Estudios Fronterizos*, 18(35), 90-106, DOI:10.21670/ref.2017.35.a05
- Arsana, I Made Andi. (2006). “Gosong Niger: Is it Another Ambalat?” <http://geoboundaries.blogspot.com/2006/03/gosong-niger-is-it-another-ambalat.html>. Diakses Agustus 2019.
- Baylis, John dan Steven Smith (2001). “The Globalization of World Politics”. New York: Oxford University Press.
- Biro Komunikasi dan Informasi Publik. (2015). “Menara Mercusuar Tanjung Datu, Mercusuar Terjauh di Kalimantan Barat”. <http://dephub.go.id/post/read/menara-mercusuar-tanjung-datu,-mercusuar-terjauh-di-kalimantan-barat> Diakses Agustus 2019.
- Bradshaw. M.J. (1998). "Going global: The Political Economy of Oil and Gas Development Offshore of Sakhalin," *Cambridge Review of International Affairs*, Vol. 12, no.1.
- Caflish, Lucius (2000). "A typology of Border", [www.dur.ac.uk/resources/ibru/conferences/thailand/caflisch.pdf](http://www.dur.ac.uk/resources/ibru/conferences/thailand/caflisch.pdf). Diakses Agustus 2019.
- Cornago, Noé. (2009). “Diplomacy And Paradiplomacy In The Redefinition Of International Security: Dimensions Of Conflict And Co-Operation”. *Regional & Federal Studies*, 9: 1, 40 — 57 DOI: 10.1080/13597569908421070 .
- Djalal, Hasjim. (2012). “Maritime Border Diplomacy”. Center for Oceans Law and Policy, Volume: 16. Brill | Nijhoff
- Duchacek, Ivo (1990). “Perforated Sovereignties: Towards a Typology of New Actors in International Relations,” in Hans J. Michelmann and Panayotis Soldatos, ed. *Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units*. Oxford: Oxford Press.
- Fatmasari, M (2018) “Masalah Tanjung Datu” <http://repository.unpas.ac.id/33730/7/BAB%20III.pdf>. Diakses Agustus 2019.

- Gultom, Aldi. (2011). "TB Hasanuddin: Klaim Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu Tidak Sesuai Peta Tua". RMOL.id. <https://rmol.co/dpr/read/2011/10/09/41852/>. Diakses April 2019
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. (2011). *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Yogyakarta: .
- Henrikson, Alan K.(2000). " ". *Facing Across Borders: The Diplomacy of BonVoisinage*. *International Political Science Review* (2000), Vol. 21, No. 2, 121–147
- Jayanto, Satria Dwi. (2014). "Upaya Pemerintah Indonesia Untuk menyelesaikan Konflik Gosong Niger". *Journal Ilmu Hubungan Internasional*, 2014, 2(3): 625-640 ISSN 0000-0000, [ejournal.hi.fisip-unmul.org](http://ejournal.hi.fisip-unmul.org).
- Jordan, A & Khanna, J.(1995) "Economic Interdependence and Challenges to the Nation-State: The Emergence of Natural Economic Territories in the Asia-Pacific". *International Journal of International Affairs*. Vol. 48.
- Martínez, Zepeda Roberto. (2018). "The Paradiplomacy of Subnational Governments In North America". *Ánfora*, 25(44), 17-41. Universidad Autónoma de Manizales. ISSN 0121-6538
- Mursito, Purwo. (2010). "Peran Arsip Dalam Mendukung Upaya Diplomasi Guna Penyelesaian Sengketa Perbatasan Camar Bulan Dan Tanjung Datu". *Jurnal Kearsipan*. VOL7/ANRI/12/2012.
- Ogrosono, Arif Havas.(2006). *Makalah: Kebijakan Dasar Indonesia Dalam Penetapan Perbatasan Maritim*. Departemen Luar Negeri RI.UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Yoeti, Oka A. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa. 1985.
- Palupi, Fridainyngtyas. (2007). "Eksistensi Garis Batas Landas Kontinen Antara Indonesia Dan Malaysia Di Gosong Niger Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional". <https://eprints.uns.ac.id/4005/1/55400906200909571.pdf>. Diakses Agustus 2019.
- Rachmawati, Iva and Fauzan. (2012). "Problem Diplomasi Perbatasan dalam Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Malaysia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* Vol. 16 . No.2 (2012).
- Rizki, Muhammad, and Merdekawati, Agustina. (2018). "The Significance of Boundary Construction at Land Border between Indonesia-Malaysia in Temajuk Village, Sambas Regency as Manifestations of Indonesia's Sovereignty" in *The 1st International Conference on South East Asia Studies, 2016, KnE Social Sciences*. p 405–423. DOI 10.18502/kss.v3i5.2346
- Roy, SL. (1995). *Diplomasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sergounin. A. (1999). "The Bright side of Russia's Regionalism", *PONARS Memo Series*, no. 59: <http://www.fas.harvard.edu/~ponars/POLICY%20MEMOS/Sergounin59.html>. Diakses Agustus 2019.
- Sucipto. (2014). "Malaysia Bangun Mercusuar di Wilayah Sengketa, TNI Kirim Kapal Perang" *SindeNews.Com*. <https://nasional.sindonews.com/read/865962/14/malaysia-bangun-mercusuar-di-wilayah-sengketa-tni-kirim-kapal-perang-1400680494>. Diakses Agustus 2019.
- Syahni, Meidella, (2014). "Indonesia-Malaysia Akan Bertemu Bahas Koordinat Mercusuar di Tanjung Datuk", <https://nasional.kompas.com/read/2014/06/16/1527212/IndonesiaMalaysia.Akan.Bertemu.Bahas.Koordinat.Mercusuar.di.Tanjung.Datuk>. Diakses Agustus 2019

- . (2011). “Dikabarkan Dicaplok Malaysia, Aktivitas TNI di Camar Bulan Meningkatkan”. Suara Pembaharuan 11 Oktober 2011.
- . (2012). “Mensos Berpantung Cinta Temajak”. *TribunBengkayang.com*. <https://pontianak.tribunnews.com/2012/01/08/mensos-berpantun-cinta-temajok?page=2>. Diakses Agustus 2019.
- . (2011). “Pemerintah Bahas Perbatasan RI–Malaysia”. *Merdeka.com* <https://www.merdeka.com/politik/pemerintah-bahas-perbatasan-ri-malaysia.html>. Diakses Agustus 2019.
- . (2006). “DjokoSuyanto: Pulau Gosong Niger Masuk NKRI”. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/news/read/123461/djoko-suyanto-pulau-gosong-niger-masuk-nkri>. Diakses Agustus 2019.
- . (2006). “Soal Pulau Gosong Niger, RI akan Buat Suar Terapung”. *DetikNews.com*. <https://news.detik.com/berita/d-602028/soal-pulau-gosong-niger-ri-akan-buat-suar-terapung->. Diakses Agustus 2019.
- . (2014). “RI Desak Malaysia Hentikan Pembangunan”. <https://www.republika.co.id/berita/koran/kesra/14/05/26/n60t2312-ri-desak-malaysia-hentikan-pembangunan>. Diakses Agustus 2019.
- . (2011). “Pulau Gosong: Hilang Patok Di Ekor Kalimantan”. <http://www.kalbariana.web.id/pulau-gosong-hilang-patok-di-ekor-kalimantan/>. Diakses Agustus 2019.

*In-depth Interview:*

*In-depth Interview*, Herlin, penduduk lokal, Camar Bulan, in Maret 2019

*In-depth Interview*, Manto Saidi, Mantan Kepala BPPD Sambas, Pontianak April 2019.

*In-depth interview*, Usman, Mantan Camat Paloh, at Kampong Telok Keramat, Maret 2019.

*In-depth interview*, Uray Willy, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Sambas, Sambas April 2019.

*In-depth Interview*, Ibrahim, penduduk lokal, Camar Bulan, April 2019.